



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAR SRI DEWI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Cot Reubek IV No. 41B Dusun KORPRI Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAHRUL RIZAL, S.H., JAMALUDDIN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **Syahrul Rizal & Associates**, beralamat di Jln. T. Panglima Polem Komplek Bp4 Nomor 2 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018. Selanjutnya disebut juga sebagai **PELAWAN**.

LAWAN :

1. **SYAIFUDDIN IBRAHIM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Cot Reubek IV No. 41B Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya disebut juga sebagai **TERLAWAN-I**;
2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** beralamat di Menara Bank Danamon Jalan HR. Rasuna Said Kav. C 10 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZWIR AGUS, S.H., M. Hum, YUSFANSYAH DODI, S.H., OSCAR LEONARDO S. TAMPUBOLON, S.H.** dan **DODY SIAGIAN, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor **Azwir, Hadi & Partners Advocate & Legal Consultants**, beralamat di Jln. Glugur No. 43 Medan 20112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-HKM-136 tanggal 20 Maret 2018 Selanjutnya disebut juga sebagai **TERLAWAN-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Jth tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Jth tanggal 14 Februari 2018, tentang hari persidangan;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 13 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jantho pada tanggal 13 Februari 2018 di bawah register Nomor: 6/Pdt.Plw/2018/PN Jth., yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa, suami Pelawan (Terlawan I) pernah mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan II sekira bulan Juli 2009, namun Pelawan tidak mengetahui tentang jumlah, jangka waktu serta penggunaan kredit tersebut, karena Pelawan hanya diminta oleh Terlawan I untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit saja, tanpa dijelaskan atau diberikan Salinan atau foto copy perjanjian tersebut;
2. Bahwa sebagai jaminan kredit, Terlawan I pernah menyampaikan kepada Pelawan akan menyerahkan tanah warisan dari orang tua Terlawan I yang terletak di Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Namun, ternyata Terlawan I secara diam- diam, tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepada Pelawan, telah memberikan jaminan kredit kepada Terlawan II berupa tanah berikut rumah yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal Pelawan dan Terlawan I beserta anak- anak yang terletak di Desa Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sesuai **Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama SYAIFUDDIN IBRAHIM**;
3. Bahwa jaminan berupa tanah berikut rumah, **Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama SYAIFUDDIN IBRAHIM**, terletak di Desa garot Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tersebut diperoleh setelah Pelawan menikah atau selama dalam masa perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan I. Oleh karena itu, jaminan kredit tersebut merupakan harta milik bersama antara Pelawan dengan Terlawan I;
4. Bahwa Pelawan sebagai salah satu pihak yang memiliki tanah berikut rumah (jaminan) tersebut, pada awalnya tidak mengetahui akan dijadikan Jaminan Kredit, karena yang Pelawan ketahui, yang akan dijadikan jaminan kredit tersebut oleh Terlawan I adalah harta warisan dari orang tua Terlawan I yang terletak di Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, bukan tanah dan rumah tempat tinggal Pelawan dan Terlawan;
5. Bahwa pelawan memang pernah diminta tandatangan surat yang bertempat di rumah pelawan oleh pihak yang mengaku dari Kantor Terlawan II, tetapi Pelawan tidak mengetahui isi surat yang Pelawan tandatangani sesungguhnya, namun menurut perkiraan Pelawan, surat tersebut hanya berkaitan dengan persetujuan pengambilan kredit saja, bukan tentang jaminan kredit;
6. Bahwa pada saat disuruh menandatangani surat tersebut di rumah Pelawan, Pelawan tidak pernah membaca dan petugas dari kantor Terlawan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.6/Pdt.Plw/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II juga tidak pernah menjelaskan isi surat tersebut, sehingga Pelawan tidak memahaminya. Bahwa Pelawan tidak pernah meminta kepada pihak manapun untuk datang ke rumah Pelawan dalam rangka untuk menandatangani surat terkait dengan kredit yang diambil oleh Terlawan I, dan Pelawan juga pada saat menandatangani surat tersebut tidak dalam keadaan berhalangan untuk datang ke kantor Terlawan II atau ke Kantor Notaris apabila diperlukan, akan tetapi Pelawan didatangi oleh pihak yang mengaku dari kantor Terlawan II yang secara tiba-tiba datang ke rumah Pelawan dan meminta untuk menandatangani surat;

7. Bahwa mengenai surat yang berkaitan dengan pengikatan jaminan kredit tidak pernah Pelawan ketahui, apakah ada atau tidak Pelawan tandatangi sampai saat ini, karena Pelawan tidak pernah datang dan menandatangani surat jaminan kredit di Kantor Notaris, sehingga pelawan tidak pernah berhadapan dengan notaris dan Pelawan tidak pernah mengundang pihak manapun dari Kantor notaris untuk urusan tandatangan jaminan kredit;
8. Bahwa Pelawan juga tidak pernah mendapat penjelasan tentang isi surat yang diminta tandatangan tersebut. Oleh karena itu, yang Pelawan pahami adalah suami pelawan ada mengambil kredit pada Terlawan II, dan yang dijadikan jaminan kredit adalah harta warisan dari orang tua Pelawan, bukan harta bersama antara Pelawan dengan Terlawan I sebagaimana tersebut dalam posita di atas;
9. Bahwa oleh karena proses pembuatan Akta Pemasangan Hak Tanggungan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 244/2009 tanggal 9 Juli 2009 junto Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 732 tanggal 28 Juli 2009 serta proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 3/2011 tanggal 5 Januari 2011 junto Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 357/2011 tanggal 16 Februari 2011 tidak dilakukan dihadapan pejabat notaris dan tidak ada penjelasan terlebih dahulu oleh pejabat notaris kepada Pelawan, maka kesemua Akta Pemasangan Hak Tanggungan tersebut bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Pemasangan Hak Tanggungan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap barang jaminan tersebut tidak dapat dilakukan pelelangan akibat terjadinya wanprestasi atas perjanjian kredit antara Terlawan I dan Terlawan II;
11. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 Pelawan mengetahui dari Terlawan I telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap tanah dan rumah milik Pelawan dan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.6/Pdt.Plw/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I, sesuai **Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama SYAIFUDDIN IBRAHIM** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 01/Pen.Eks/HT/2018/PN.Jth dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/HT/2018/PN.Jth, tanggal 7 Februari 2018. Mengetahui hal tersebut, Pelawan sangat keberatan, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar mengangkat kembali sita eksekusi tersebut;

12. Berdasarkan uraian posita sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terlawan tidak mempunyai itikat baik dan telah merugikan pelawan baik secara moril maupun materil;

13. Bahwa, timbulnya perlawanan ini akibat tindakan Para Terlawan, maka cukup beralasan hukum untuk menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai salah seorang pemilik yang sah atas tanah dan rumah yang terletak di Desa garot Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama SYAIFUDDIN IBRAHIM;
4. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 244/2009 tanggal 9 Juli 2009 junto Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 732 tanggal 28 Juli 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 3/2011 tanggal 5 Januari 20011 junto Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 357/2011 tanggal 16 Februari 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/HT/2018/PN.Jth, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama SYAIFUDDIN IBRAHIM, terletak di Desa Garot Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Pelawan menghadap Kuasanya sedangkan Terlawan I hadir sendiri ke persidangan dan Terlawan II menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUSTABSYIRAH, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 5 Juli 2018, upaya perdamaian (mediasi) dalam perkara ini tidak berhasil (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2018 dengan agenda pembacaan gugatan, Kuasa Pelawan menyatakan mencabut surat gugatannya dan terhadap permohonan pencabutan tersebut, Kuasa Pelawan telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 25 Juli 2018 dengan mengemukakan alasan bahwa akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Terlawan belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Pelawan dan jika Terlawan sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan masih dalam persidangan pertama dan Para Terlawan belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Pelawan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 6/Pdt.Plw/2018/PN Jth dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada para Pelawan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk mencatat pencabutan gugatan Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Jth., tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.344.500,00. (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.6/Pdt.Plw/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh kami Muhifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., dan Saptika Handhini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Februari 2018 Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Jth, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Terlawan II;

Hakim- Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.

Muhifuddin, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp.	70.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
3. Materi	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	2.218.500,00
6. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.344.500,00

(Terbilang: dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).